

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 030/ /2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS UNTUK PASAR WERGU YANG TERLETAK DI KELURAHAN WERGU KULON
KECAMATAN KOTA KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa peruntukan penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 seluas $\pm 19.309 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan belas ribu tiga ratus sembilan meter persegi), Hak Pakai Nomor 17 seluas $\pm 4.319 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi), Hak Pakai Nomor 18 seluas $\pm 6.466 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi), Hak Pakai Nomor 26 seluas $\pm 3.871 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) dan Persil 28 seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus yang semula dipergunakan untuk pertanian saat ini tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya;
- b. bahwa guna penyesuaian peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus untuk Pasar Wergu yang terletak di Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan barang milik daerah merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

-3-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus untuk Pasar Wergu yang terletak di Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus dengan denah lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 seluas $\pm 19.309 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan belas ribu tiga ratus sembilan meter persegi);
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 seluas $\pm 4.319 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 seluas $\pm 6.466 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi);
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 seluas $\pm 3.871 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi); dan
- e. Tanah Persil 28 seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi).

KETIGA : Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan pengurusan perubahan status penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,


M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 2. Para Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

DENAH LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS UNTUK PASAR
WERGUYANG TERLETAK DI KELURAHAN WERGU KULON KECAMATAN KOTA
KUDUS



- Keterangan
- Sebelah Utara : Lokasi Tanah Untuk Pasar Wergu.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Pemkab Kudus.
 - Sebelah Selatan : Jalan Wergu Wetan – Loram Wetan
 - Sebelah Barat : Tanah Warga.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pemkab Kudus.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A